



Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Kampus: Kenali, Cegah dan Laporkan

Irnawati¹, Andry Irdyansyah², Muhammad Rizky Rochmawan³, Arlis Muryani⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Ivet

*rizkyrochmawan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31331/manggali.v5i2.4075>

Info Articles

Sejarah Artikel:

Disubmit : Mei 2025

Direvisi : Juni 2025

Disetujui : Juli 2025

Keywords:

Sexual violence, Community service, Responsive campus culture, Continuous education, Critical awareness

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak ekosistem pendidikan yang aman dan inklusif. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah menjadi dasar hukum penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kurangnya pemahaman sivitas akademika terhadap konsep, bentuk, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sivitas akademika mengenai kekerasan seksual, mendorong kesadaran kolektif dalam menciptakan kampus yang aman, serta memperkuat mekanisme pelaporan yang berperspektif korban. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring dan daring melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Ivet Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh 430 peserta, peserta terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat yang ada di lingkungan kampus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep kekerasan seksual, jenis-jenisnya, serta prosedur penanganan dan pelaporan yang sesuai dengan regulasi. Respon peserta mencerminkan kebutuhan mendesak akan edukasi berkelanjutan dan penguatan sistem pendukung di tingkat institusional. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatoris efektif dalam menumbuhkan kesadaran kritis sivitas akademika terhadap isu kekerasan seksual. Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam membangun budaya kampus yang responsif, aman, dan ramah terhadap korban.

Abstract

Sexual violence on campus is a serious issue that not only violates human rights but also undermines a safe and inclusive educational ecosystem. Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 30 of 2021 has become an important legal basis for preventing and addressing sexual violence in higher education. However, the implementation of this policy still faces various challenges, particularly the lack of understanding among the academic community regarding the

concept, forms, and reporting mechanisms for sexual violence. This community service activity aims to increase academic literacy regarding sexual violence, foster collective awareness in creating a safe campus, and strengthen victim-centered reporting mechanisms. The activity was implemented both offline and online through outreach, interactive discussions, and simulations of reporting cases of sexual violence at Ivet University Semarang. The activity was attended by 430 participants, consisting of lecturers, educational staff, students, and the campus community. The results showed a significant increase in participants' understanding of the concept of sexual violence, its types, and procedures for handling and reporting in accordance with regulations. Participant responses reflected the urgent need for ongoing education and strengthening support systems at the institutional level. From these results, it can be concluded that the educational-participatory approach is effective in fostering critical awareness among the academic community regarding the issue of sexual violence. This activity is a strategic first step in building a campus culture that is responsive, safe, and victim-friendly.

✉ Alamat Korespondensi:

E-mail: rizkyrochmawan@gmail.com

p-ISSN: 2715-5757

e-ISSN: 2798-4435

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Di lingkungan pendidikan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan fisik, verbal, non-verbal, hingga kekerasan berbasis daring (cyber harassment). Keberadaan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, serta antar sesama rekan sejawat menciptakan situasi yang rawan terjadi kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya mengganggu proses belajar-mengajar, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan keberlangsungan pendidikan korban.

Data dari Komnas Perempuan dan berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus seringkali tidak dilaporkan karena korban takut distigma, tidak percaya pada sistem, atau merasa tidak aman dalam proses pelaporan. Situasi ini diperparah oleh minimnya pemahaman sivitas akademika terhadap definisi kekerasan seksual, batasan-batasannya, serta prosedur pelaporan dan pendampingan yang berpihak pada korban.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKS yang bertugas melakukan pencegahan, penanganan, pendampingan korban, serta upaya pemulihan dan edukasi kepada sivitas akademika. Meski demikian, implementasi kebijakan ini tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan pemahaman, keterlibatan aktif, dan kesadaran seluruh elemen kampus.

Universitas Ivet Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi berkomitmen membangun ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi dan partisipasi sivitas akademika. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1). Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya, (2). Mensosialisasikan mekanisme pencegahan dan pelaporan berdasarkan regulasi yang berlaku, (3). Mendorong terbentuknya budaya kampus yang berpihak pada korban dan tidak mentoleransi

kekerasan dalam bentuk apapun. Dengan pendekatan yang edukatif, reflektif, dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membangun kesadaran kolektif sivitas akademika, serta memperkuat kapasitas kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual secara sistematis dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatoris, yaitu pendekatan yang menggabungkan penyampaian materi edukatif dengan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif untuk membangun kesadaran kritis, meningkatkan pemahaman, serta menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Metode pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan sejumlah kegiatan awal yang meliputi: Penyusunan materi sosialisasi yang sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 serta prinsip-prinsip berperspektif korban. Pembuatan modul edukatif dan infografis tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta peran Satgas PPKS. Koordinasi dengan pihak kampus, termasuk birokrasi universitas, lembaga kemahasiswaan, dan Satgas PPKS Universitas Ivet Semarang untuk memastikan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen sivitas akademika. Penyiapan instrumen pre-test dan post-test serta lembar evaluasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara tatap muka (luring) di Universitas Ivet Semarang dan daring. Rangkaian kegiatan meliputi: Sosialisasi interaktif mengenai definisi, bentuk, dampak, serta regulasi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; Pemutaran video edukasi yang menggambarkan ilustrasi kasus kekerasan seksual dan proses pelaporan yang berpihak pada korban; Simulasi pelaporan untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta mengenai langkah-langkah melapor, peran Satgas PPKS, serta alur pendampingan korban; Diskusi dan tanya jawab, yang memberi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, mengklarifikasi pemahaman, dan menyampaikan pandangan kritis.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui: Pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konseptual peserta terhadap isu kekerasan seksual; Diskusi reflektif, yaitu sesi akhir kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran secara kualitatif berdasarkan tanggapan dan insight dari peserta; Observasi partisipatif, yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk mencermati keterlibatan peserta, dinamika diskusi, dan respon terhadap materi yang disampaikan.

Kegiatan ini diselenggarakan di Universitas Ivet Semarang, dengan total 430 peserta yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dari berbagai program studi, dan masyarakat yang ada di lingkungan kampus. Keterlibatan lintas unsur ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat jejaring internal dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual secara berkelanjutan.

METODE

Seluruh materi disampaikan dengan pendekatan andragogis dan partisipatif, antara lain melalui: Presentasi visual yang ringkas dan informatif, Pemutaran video edukatif tentang kasus dan dampak kekerasan seksual, Diskusi studi kasus, yang menggali sikap kritis dan empati peserta, Simulasi pelaporan, untuk membekali peserta dengan pengalaman praktis dalam mengenali dan merespons situasi kekerasan, Pendekatan ini terbukti mendorong keterlibatan aktif peserta, memperkuat pemahaman praktis, serta menciptakan ruang aman untuk refleksi dan berbagi perspektif.

Sesi diskusi dan refleksi merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, bertujuan untuk menggali perubahan persepsi, tingkat kesadaran, serta kesiapan peserta dalam menghadapi isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui dialog terbuka, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan kesan mereka setelah mengikuti rangkaian materi dan simulasi.

Beberapa poin penting yang berhasil dihimpun dari hasil diskusi dan refleksi adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Persepsi terhadap Kekerasan Seksual

Sebelum mengikuti kegiatan, banyak peserta terutama mahasiswa mengaku masih bingung membedakan antara perilaku yang termasuk kekerasan seksual dengan

interaksi sosial yang dianggap wajar atau biasa terjadi dalam budaya kampus. Hal ini paling banyak terjadi pada bentuk kekerasan verbal dan non-verbal, seperti candaan, komentar, atau kontak fisik yang tanpa disadari bisa menjadi pelecehan. Kegiatan ini berhasil membuka kesadaran bahwa perilaku tersebut, walaupun sering dianggap biasa, dapat berdampak serius dan merupakan pelanggaran hak asasi yang harus dicegah dan ditindaklanjuti.

b. Pemahaman tentang Proses Pelaporan yang Berperspektif Korban

Simulasi pelaporan yang dilakukan selama kegiatan dinilai sangat membantu peserta memahami bagaimana mekanisme pelaporan kekerasan seksual seharusnya berjalan. Peserta menyadari pentingnya proses yang aman, rahasia, dan penuh empati, tanpa menghakimi atau menyudutkan korban. Banyak peserta mengapresiasi upaya pembentukan Satgas PPKS sebagai wadah resmi yang memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban.

c. Kesadaran Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Dosen dan tenaga kependidikan menyampaikan bahwa kegiatan ini memperluas wawasan mereka tentang peran moral dan profesional yang harus dijalankan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual. Mereka menegaskan komitmen untuk menjadi agen perubahan yang aktif, dengan mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penguatan peran serta kepedulian di lingkungan kerja dan belajar.

d. Peningkatan Kepercayaan Diri Mahasiswa

Mahasiswa menyatakan bahwa setelah mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, prosedur pelaporan, dan dukungan yang tersedia, mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual. Mereka juga mengharapkan keberlanjutan edukasi dan pelatihan serupa agar kesadaran ini semakin melekat dan menjadi bagian dari budaya kampus yang inklusif dan aman.

Sesi diskusi dan refleksi ini menegaskan bahwa edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berbasis partisipasi dan pendekatan empati sangat efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan sikap di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu menjadi agenda rutin dalam pengembangan budaya kampus yang sehat dan berkeadilan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 bertempat di Universitas Ivet Semarang, dengan mengusung tema “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Kampus: Kenali, Cegah, dan Laporkan”. Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring) di ruang Senat, Gedung A lantai 3, dan daring dengan menerapkan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh unsur sivitas akademika dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 430 orang, yang berasal dari berbagai unsur sivitas akademika, dengan rincian sebagai berikut:

- 23 dosen, yang berasal dari berbagai program studi dan latar belakang akademik, mewakili keilmuan dan pengalaman yang beragam;
- 12 tenaga kependidikan, meliputi staf administrasi serta bagian layanan kemahasiswaan yang berperan penting dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kampus;
- 393 mahasiswa, dari berbagai jurusan dan fakultas yang ada di Universitas Ivet, dengan keterwakilan dari beberapa fakultas, mencerminkan keanekaragaman perspektif dan kepedulian generasi muda terhadap isu kekerasan seksual.
- 2 Masyarakat yang ada di lingkungan kampus

Partisipasi yang beragam ini mencerminkan antusiasme dan kepedulian yang tinggi terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus, sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif guna mewujudkan kampus yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.

1. **Hasil Pre-Test dan Post-Test**

Sebagai bagian dari proses evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, seluruh peserta diwajibkan mengikuti pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah seluruh rangkaian materi serta sesi diskusi selesai dilaksanakan. Evaluasi ini memiliki tujuan utama untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik sebelum maupun sesudah menerima materi edukasi.

Pre-test dirancang untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta mengenai berbagai aspek kekerasan seksual, termasuk definisi, jenis-jenis kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta prosedur pelaporan dan penanganannya. Hasil pre-test

memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman dan kesenjangan pengetahuan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun materi dan metode penyampaian yang tepat selama kegiatan berlangsung.

Setelah seluruh materi disampaikan dan sesi diskusi interaktif dilaksanakan, peserta mengikuti post-test yang bertujuan mengukur perubahan dan peningkatan pemahaman mereka. Post-test ini tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga kemampuan peserta dalam mengidentifikasi perilaku kekerasan seksual dan memahami langkah-langkah praktis dalam mencegah serta melaporkan tindakan tersebut secara benar dan aman.

Melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, evaluasi ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan pendekatan edukatif yang diterapkan selama kegiatan. Dengan demikian, evaluasi ini membantu menentukan efektivitas metode pembelajaran partisipatif, seperti simulasi pelaporan dan diskusi reflektif, dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan sivitas akademika mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Hasil evaluasi yang diperoleh juga akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan lanjutan serta perbaikan strategi edukasi dalam rangka membangun budaya kampus yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

2. Hasil Pre-Test

Hasil pre-test yang dilakukan terhadap peserta menunjukkan beberapa temuan penting:

- Sebagian besar peserta (sekitar 68%) belum memahami secara menyeluruh definisi kekerasan seksual, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi;
- Masih terdapat kebingungan dalam membedakan antara perilaku pelecehan seksual dengan interaksi sosial biasa, seperti bercanda atau memberi komentar fisik, yang sering kali dianggap wajar di lingkungan kampus;
- Tingkat pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, peran Satgas PPKS, dan prinsip berperspektif korban masih sangat rendah, dengan hanya sekitar 22% peserta yang mengetahui prosedur pelaporan secara benar.

3. Hasil Post-Test dan Diskusi Reflektif

Setelah kegiatan yang mencakup pemaparan materi, pemutaran video edukatif, diskusi interaktif, serta simulasi pelaporan, peserta kembali mengikuti post-test dan sesi diskusi reflektif. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman secara signifikan sebesar 78% dibandingkan dengan hasil pre-test.

Peningkatan ini mencakup beberapa aspek utama: Pemahaman konseptual terhadap istilah dan jenis kekerasan seksual (fisik, verbal, psikologis, daring); Kesadaran kritis terhadap pentingnya menciptakan ruang aman di lingkungan kampus dan mendorong budaya saling menghormati; Kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya sulit dibedakan; Pemahaman terhadap prosedur pelaporan dan pentingnya peran Satgas PPKS, termasuk prinsip-prinsip mendukung korban tanpa menyudutkan atau menyalahkan.

4. Materi yang Disampaikan

Materi dalam kegiatan ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada prinsip-prinsip andragogi (pendidikan orang dewasa), yang menekankan pada pembelajaran yang relevan, reflektif, dan berbasis pengalaman. Selain itu, seluruh isi materi diselaraskan dengan kerangka hukum nasional, khususnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, sebagai landasan normatif dan kebijakan utama dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun pemateri dari satgas PPKS, LRC-KJHAM, Humas Polrestabes Semarang dan Komnas Perempuan

Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, komunikatif, dan kontekstual, mempertimbangkan latar belakang peserta yang beragam, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Materi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai contoh konkret, studi kasus, dan simulasi situasional agar lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta. Adapun materi inti yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Konsep Dasar Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus
- b. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual
- c. Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan Korban
- d. Tugas dan Fungsi Satgas PPKS

Mangali

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Kampus: Kenali, Cegah dan Laporkan



Gambar 1. Pimpinan, Narasumber, dan Tamu Undangan



Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan refleksi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan serta rekomendasi untuk tindak lanjut guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara berkelanjutan:

Kesadaran dan pemahaman yang meningkat pada sivitas akademika menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dan partisipatif sangat efektif dalam membentuk persepsi positif dan sikap kritis terhadap isu kekerasan seksual.

Kebutuhan akan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan rahasia menjadi sangat penting mengingat adanya rasa takut dan stigma yang masih melekat pada korban. Peran aktif dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam budaya kampus menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual harus melibatkan seluruh elemen sivitas akademika secara terintegrasi. Kebutuhan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan profesional menandakan bahwa edukasi tidak cukup hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus menjadi program jangka panjang yang terus diperbarui sesuai dinamika sosial kampus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Edukasi mengenai kekerasan seksual di kampus sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman yang masih cukup tinggi di kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, terutama terkait definisi, jenis, dan prosedur pelaporan kekerasan seksual.

Simulasi pelaporan dan pendekatan reflektif terbukti efektif dalam membentuk empati peserta serta menumbuhkan sikap keberpihakan terhadap korban, yang sangat penting dalam membangun budaya kampus yang suportif dan berkeadilan.

Program edukasi PPKS harus dijalankan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum akademik maupun kegiatan kampus lainnya, sebagai upaya sistemik untuk membangun budaya kampus yang berkeadilan gender, menghormati hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berperan sebagai upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi transformasi budaya kampus yang lebih peduli, aman, responsif, dan menghargai martabat setiap individu. Keberlanjutan dan pengembangan program-program serupa akan sangat menentukan terciptanya lingkungan akademik yang sehat dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, M., & Umberson, D. (2019). *Preventing Sexual Violence on College Campuses: Policies and Programs for Safer Communities*. Routledge.
- Banyard, V. L., & Moynihan, M. M. (2016). *Sexual Violence Prevention: Innovative Approaches to Evaluating Effectiveness*. Springer.
- Brownmiller, S. (2018). *Against Our Will: Men, Women, and Rape*. Simon & Schuster.
- Cole, E. R. (2020). *Intersectionality and Sexual Violence Prevention in Higher Education*. Oxford University Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kilpatrick, D. G., & Acierno, R. (2017). *Understanding Sexual Violence: Causes, Consequences, and Prevention*. Springer.
- Mardiyati, R. (2019). *Pengelolaan Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus: Perspektif Hukum dan HAM*. Prenadamedia Group.
- Merry, S. E. (2016). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Russell, D., & Ferguson, A. (2018). *Sexual Harassment and Violence on Campus: Creating Safe Educational Environments*. Palgrave Macmillan.
- Sedgwick, E. K. (2020). *Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity*. Duke University Press.
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (2017). *Preventing Sexual Violence in Higher Education Institutions: A Guide for Policy Makers and Practitioners*. UN Women Publications.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

- Nurjannah, L. (2022). Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Gender dan Sosial*, 14(2), 155–168. [https://doi.org/\[ditambahkan jika ada DOI\]](https://doi.org/[ditambahkan jika ada DOI])
- Suyanto, B. (2013). *Masalah sosial anak dan remaja*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- UN Women. (2016). *Handbook for legislation on violence against women*. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). Retrieved from <https://www.unwomen.org/>